

## BAB V

### PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

#### A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, Penulis menyatakan bahwa suku Awyu termasuk pada kelompok masyarakat hukum adat dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 169. Mengingat masyarakat hukum adat terdiri dari sejumlah individu yang memiliki keterikatan etnis, maka masyarakat hukum adat memiliki hak individu pada setiap anggotanya. Sebagai kelompok, masyarakat hukum adat memiliki hak kolektif yang dilandasi oleh asas permanen kedaulatan atas sumber daya alam, hak penentuan nasib sendiri secara internal dan asas *prior and informed consent*. Seiring perkembangan hukum, kedua asas yang disebutkan diakui pula sebagai hak bagi masyarakat hukum adat. Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat suku Awyu telah diakui sebagai subjek hukum yang menyanggah hak individu dan hak kolektif yang telah diatur dalam instrumen Hukum HAM Internasional. Eksistensi hak kolektif atas tanah adat diakui sepanjang dalam menguasai dan mengelola tanah tidak merusak lingkungan dan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Sebagai negara, Indonesia memiliki kewajiban mutlak dalam Hukum HAM Internasional perihal masyarakat hukum adat. Dalam konteks *Legal Memorandum* ini, negara telah mewujudkan kewajiban HAMnya melalui Hukum Nasional berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, negara juga sudah menyediakan mekanisme yudisial melalui pengadilan nasional untuk diakses bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dilanggar, termasuk bagi masyarakat hukum adat suku Awyu. Meskipun kewajiban HAM sudah dijalankan oleh negara, namun Penulis berpendapat langkah ini belum maksimal sebagaimana yang telah diungkap dalam *Legal Memorandum* ini.

Berdasarkan analisis hukum, Penulis mengamati adanya ketidaksesuaian antara tindakan negara dengan kewajibannya yang telah diatur dalam Hukum HAM Internasional. Terkhususnya, dalam aspek Bisnis dan HAM. Dengan menilik Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, diketahui yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan adalah adanya pelanggaran hak masyarakat hukum adat suku Awyu dalam proses penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini tentu memiliki implikasi pula dengan terbitnya Izin Usaha perusahaan. Setelah Penulis amati lebih dalam terlepas dari putusan ini, secara garis besar pelanggaran hak yang terjadi dilandasi oleh asas *free prior and informed consent*, hak untuk bebas dari intervensi dan hak atas akses pemulihan yang efektif bagi masyarakat hukum adat suku Awyu. Dalam hal ini, Penulis berpendapat perihal proses penyusunan dokumen Amdal dalam prosedur penerbitan perizinan bahwa diketahui adanya tindakan intervensi dari Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel melalui Surat Dukungan Investasi yang ditujukan untuk proyek bisnis PT Indo Asiana Lestari. Disisi lain, Penulis menemukan fakta yang janggal dalam menelaah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dimana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan surat atas nama

Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel dengan kepentingan yang saling bertentangan. Singkatnya, Penulis mengamati bahwa adanya masalah dengan peran dan fungsi dari Lembaga Masyarakat Adat tersebut. Dengan mempertimbangkan posisi Lembaga Masyarakat Adat yang tidak jelas, Penulis mengamati tindakan lembaga dalam mengeluarkan Surat Dukungan Investasi tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk korupsi berupa penipuan (*fraud*) dengan maksud manipulasi hukum untuk meloloskan penerbitan perizinan.

Dengan kata lain, meskipun masyarakat hukum adat suku Awyu memang tergabung dibawah koordinasi Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel, namun lembaga ini sebenarnya tidak betul betul menjadi representatif masyarakat hukum adat tersebut. Disamping itu, Penulis memandang keberadaan Lembaga Masyarakat Adat tidak lain sebagai mitra pemerintah belaka yang mana pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memberikan dukungan persetujuan pada perusahaan terkait tanah masyarakat hukum adat suku Awyu karena tidak ada legitimasi terkait hak atas tanah adat tersebut. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta ini, bukannya menganggap Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel telah merepresentasikan masyarakat hukum adat suku Awyu. Dengan demikian, tindakan negara yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan Majelis Hakim Pengadilan Nasional dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM masyarakat hukum adat atas dasar tidak diakuinya pelaksanaan asas *free prior and informed consent*. Terlebih, asas ini sudah dijadikan landasan dalam pengaturan Hukum Nasional perihal penyediaan lahan atas tanah

adat. Seharusnya, negara melalui instansi pemerintahan yang berwenang dalam proses penerbitan izin mematuhi peraturan tersebut.

Selanjutnya, Penulis mengamati perihal akses pemulihan yang disediakan oleh negara melalui mekanisme pengadilan nasional. Penulis berpendapat pelaksanaan mekanisme ini tidak optimal karena hasil putusannya yang tidak mencermati hak-hak masyarakat hukum adat suku Awyu. Berdasarkan Putusan Kasasi sebagai upaya tingkat terakhir, Majelis Hakim justru memperkuat keabsahan Izin Lingkungan tersebut. Pada titik ini, Majelis Hakim terlihat sebagai corong Undang-Undang saja. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta hukum dari masyarakat hukum adat suku Awyu dan menerapkan hukum HAM Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan kata lain, negara belum mewujudkan kewajiban HAMnya secara maksimal karena tidak tercerminnya keadilan yang memadai bagi hak masyarakat hukum adat suku Awyu. Berdasarkan penjabaran Penulis diatas, bisa dikatakan bahwa tindakan Indonesia sudah melanggar kewajiban internasional terhadap HAM. Adanya pelanggaran kewajiban internasional, maka termasuk pada kategori tindakan yang salah menurut Hukum Internasional. Dalam hal ini, maka Indonesia memiliki tanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut untuk melakukan pemulihan efektif terhadap masyarakat hukum adat suku Awyu sebagai korban.

## **B. Rekomendasi**

1. Untuk mencegah masalah ini kembali terjadi pada masa yang akan mendatang, Penulis menyarankan kepada masyarakat hukum adat suku Awyu untuk mengajukan pendaftaran wilayah adat (tanah dan hutan) kepada kementerian

2. dan/atau instansi terkait. Pendaftaran ini sangat penting supaya dapat diketahui penetapan batas wilayah yang pasti antara negara dengan masyarakat hukum adat. Kemudian, pendaftaran ini akan memberikan jaminan kepastian hukum terkait wilayah masyarakat hukum adat.
3. Melakukan pengajuan gugatan ulang dengan mekanisme *citizen law suit* yang ditujukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mengupayakan pemulihan HAM yang efektif bagi masyarakat hukum adat suku Awyu.
4. Menuntut Indonesia menyediakan prosedur pendaftaran wilayah adat (tanah dan hutan) yang terpadu dan transparan melalui kementerian dan/atau instansi terkait sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat mengenai penetapan batas wilayah adat dengan negara.
5. Menuntut Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel untuk berperan penuh sebagai representasi masyarakat hukum adat dengan sebagaimana mestinya dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Boven Digoel, termasuk suku Awyu. Hal ini juga termasuk dalam hal melindungi hak masyarakat hukum adat dari ancaman pelanggaran HAM oleh pihak ketiga.
6. Menuntut Indonesia untuk membuat peraturan khusus mengenai Lembaga Masyarakat Adat yang menyangkut peran dan fungsinya supaya jelas kedudukan hukumnya bagi masyarakat hukum adat dalam wilayah negara.
7. Mengingat Putusan Pengadilan Nasional yang menguatkan keabsahan hukum Izin Lingkungan, tentu akan memberikan implikasi pada Izin Usaha yang

dianggap telah sah pula. Adanya perizinan tersebut menjadi dasar bahwa PT Indo Asiana Lestari akan melanjutkan operasional bisnisnya. Maka, Penulis menuntut Indonesia untuk mengawasi kelanjutan aktivitas PT Indo Asiana Lestari dengan pendekatan *human rights diligence* sebagai bentuk pencegahan maupun mitigasi terhadap potensi pelanggaran hak asasi masyarakat hukum adat suku Awyu di masa mendatang.

8. Dengan mempertimbangkan upaya hukum pengadilan sampai Kasasi yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat suku Awyu, maka Penulis menuntut Indonesia untuk menerima *individual communications procedures* ICCPR dan ICECSR PBB sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam mencari keadilan hukum pada tingkat internasional. Penerimaan prosedur ini juga memberi kesempatan bagi seluruh individu di Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang pantas dan wajar. Hal ini akan memberi manfaat positif bagi Indonesia dalam implementasi kewajiban HAM Internasionalnya.
9. Menuntut Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk tanggung jawab internasional negara terhadap kewajiban HAMnya dalam mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat yang begitu besar jumlahnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Robert McCorquedale, 2024, *Business and Human Rights*, Oxford University Press, New York.

Lilis Mulyani, 2023, *Traditional Communities In Indonesia: Law, Identity and Recognition*, Routledge, United Kingdom.

Andrea Mensi, 2023, *Indigenous Peoples, Natural Resources And Permanent Sovereignty*, Brill Nijhof, Leiden; Boston

Surya Deva & David Birchall, dkk (Ed), 2020, *Research Handbook on Human Rights and Business*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.

Rani-Henrik Andersson, dkk (Ed), 2021, *Bridging Cultural Concepts of Nature*, Helsinki University Press, Helsinki.

Adzkar Ahsinin, dkk (Ed), 2016, *Relasi Bisnis dan HAM: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta Selatan.

Olivier De Schutter, 2014, *International Human Rights Law* (edisi ke-2), Cambridge University Press, United Kingdom.

Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### Jurnal Hukum

Gabriela Christiani Kereh, dkk, 2024, "Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan Dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)", *Lex Privatum*, Vol. 13 Nomor. 5 Tahun 2024, Universitas Sam Ratulangi.

Hidayah, S., 2023, "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective", *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol. 2 Nomor. 2, Tahun 2023. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.77145>.

Dominikus Rato, 2021, "Perlindungan Ham Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital", *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51, Nomor. 2 Tahun 2021, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.  
<https://doi.org/10.33331/mhn.v5i2.147>.

Shrinkhal. R, 2021, “Indigenous sovereignty and Right To Self-Determination In International Law: A Critical Appraisal”, *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, Vol. 17 Nomor. 1 Tahun 2021.  
<https://dx.doi.org/10.1177/1177180121994681>.

Cambou, D, 2019, “The UNDRIP and the Legal Significance of the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: A Human Rights Approach with a Multidimensional Perspective”, *International Journal of Human Rights*, Vol. 23 Nomor. 1–2 Tahun 2019.  
<https://dx.doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345>.

### Hasil Penelitian Serupa

Putri Devita, dkk, 2024, “Menguak Persoalan Hak Ulayat Suku Awyu Dengan PT Indo Asiana Lestari”, *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 3 Nomor. 8 Tahun 2024, Cahaya Ilmu Bangsa,  
<https://doi.org/10.3783/causa.v3i8.3265>

Earlene, F. , & Sitabuana, T. H., 2024, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM”, *Tunas Agraria*, Vol. 7 Nomor. 2, Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>

Arsyad Murni, dkk, 2023, “Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang”, *Journal of Indonesia Adat Law*, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2023, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/article/view/60>

Martinesya, S, 2020, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat”, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor. 1 Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>

### Peraturan Hukum

Universal Declaration of Human Rights (10 December 1948) UNGA Res 217 A(III)

International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966) 999 UNTS 171.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16 December 1966) 993 UNTS 3.

International Labour Organization, *Indigenous and Tribal Peoples Convention* No 169 (27 June 1989) 28 ILM 1382.



United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (13 September 2007) UNGA Res 61/295.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180. Jakarta.

### **Yurisprudensi**

Human Rights Committee, *Poma Poma v Peru*, Communication No 1457/2006, UN Doc CCPR/C/88/D/1457/2006 (2006).

Inter-American Commission on Human Rights, *Mayagna (Sumo) Awastintgni Community v Nicaragua*, Case No 79/01, Report No 13/01 (2001).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Undang-Undang Kehutanan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR antara Hendrikus Woro, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, PT Indo Asiana Lestari.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO antara Hendrikus Woro, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala melawan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, PT Indo Asiana Lestari.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 antara Hendrikus Woro, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, PT Indo Asiana Lestari.

### **Dokumen Resmi**

International Law Commission, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (adopted 9 August 2001, UNGA Res 56/83, 12 December 2001) UN Doc A/RES/56/83.

UN General Assembly, *Declaration on the Right to Development* (4 December 1986) UN Doc A/RES/41/128.

UN General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (13 September 2007) UN Doc Res 61/295.

UN Human Right Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (21 March 2011) UN Doc A/HRC/17/31.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No 26 on Land and Economic, Social and Cultural Rights* (14 December 2022) UN Doc E/C.12/GC/26.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No 24 on State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities* (10 August 2017) UN Doc E/C.12/GC/24.

UN Human Rights Committee, *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia* (2024) UN Doc CCPR/C/IDN/CO/2.

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia* (2024) UN Doc E/C.12/IDN/CO/2.

UN Economic and Social Council, *Final Report of the Special Rapporteur by Erica-Irene A. Daes: Indigenous Peoples' Permanent Sovereignty over Natural Resources* (2004) UN Doc E/CN.4/Sub.2/2004/30.

Department of Economic and Social Affairs, *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: Who are indigenous peoples?* [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session\\_factsheet1.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf), diakses 31 Oktober 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>, diakses 11 Desember 2024.

### Sumber-Sumber Lain

<https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>, diakses 10 Oktober 2024.

[International Court Rules in Favor of Indigenous Community Land Rights - Center for International Environmental Law \(ciel.org\)](https://www.ciel.org/publications/international-court-rules-in-favor-of-indigenous-community-land-rights), diakses 13 Oktober 2024.

<https://thegeckoproject.org/id/articles/the-secret-deal-to-destroy-paradise/>, diakses 13 Oktober 2024.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/perjuangan-suku-awyu/>, diakses 14 Oktober 2024.

Asrida Elisabeth, 2024, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses 14 Oktober 2024.

Arvin Rumbiak dan Benedikta Tiara Suryaningtyas, All Eyes On Papua: Sudahkah Payung Hukum Indonesia Melindungi Keberlangsungan Masyarakat Adat?, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/all-eyes-on-papua-sudahkah-payung-hukum-indonesia-melindungi-keberlangsungan-masyarakat-adat/#:~:text=Suku%20Awyu%20adalah%20salah%20satu,kebutuhan%20hidup%20mereka%20sehari%2Dhari>, diakses 14 Oktober 2024.  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/5/1837/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>, diakses 31 Oktober 2024.

Thomas M Jamlean, Kehadiran LMA Provinsi Papua di Indonesia Adalah Sah, <https://www.rri.co.id/bovendigoel/daerah/232074/kehadiran-lma-provinsi-papua-di-indonesia-adalah-sah>, diakses 9 Desember 2024.

Centre for Civil and Political Rights (CCPR), [List of ICCPR reservations.pdf](https://www.unhcr.org/refugees/article/4c666666/list-of-iccpr-reservations.pdf), diakses 9 Desember 2024.